

LAMPIRAN

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Transkrip Hasil Wawancara 1

Nama : Nuridin

Hari/Tanggal : 24 April 2024

Pukul : 11.42 WIB

Jabatan : fungsional staf/ (pegawai/staf)Nadzir

Tempat : KUA Kecamatan Watukumpul

Tema: Aspek Hukum dan Regulasi Istibdal Wakaf

1. Bagaimana ketentuan dan prosedur istibdal dalam regulasi wakaf di Indonesia, khususnya barang wakaf yang sudah tidak terpakai?

Jawab: “Kami mengacu pada Undang-Undang 41 dan 42 serta PP yang berlaku. Secara hukum, sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004, ibdal atau istibdal hanya bisa dilakukan dengan izin tertulis dari Menteri Agama. Barang wakaf, walaupun bekas, tidak boleh diperjualbelikan sembarangan. Jika hendak diganti atau dialihkan, nadzir harus mengajukan permohonan resmi ke PPAIW, disertai dokumen dan alasan kuat. Lalu kami akan merekomendasikan ke Kantor Kemenag dan dilanjutkan ke BWI atau pusat. Proses ini menjamin agar nilai wakaf tetap utuh dan manfaatnya terus berjalan sesuai tujuan awal.

Transkrip Hasil Wawancara 2

Nama : Rohmat

Jabatan : Pengurus Harian dan Panitia Pembangunan

Alamat : Dukuh megalamat Desa Bongas Kabupaten Pemalang

Waktu : 27 Mei 2023.

Tema: Praktik Ibdal dan Pemanfaatan Barang Bekas Wakaf

1. Peneliti: Bagaimana proses yang dilakukan oleh pihak masjid terkait barang-barang wakaf lama yang tidak digunakan lagi setelah renovasi.?

Jawab: Saat renovasi masjid, memang ada banyak material lama yang tidak digunakan, seperti kayu dan genteng. Kami musyawarahkan dengan pengurus dan tokoh masyarakat. Hasilnya, sebagian dijual karena kondisinya memang tidak bisa

digunakan lagi. Uangnya kami masukkan ke kas masjid, dan sebagian dipakai untuk membeli kebutuhan pembangunan. Kami tahu bahwa barang wakaf itu harus dijaga nilainya. Maka, segala bentuk pemanfaatan dilakukan dengan hati-hati, supaya tidak melanggar syariat maupun aturan hukum.

Transkrip Wawancara Tokoh NU

Nama : Gus Wahib

Jabatan : Pengasuh Popes Al-Furqon

Alamat : Pemalang , Dukuh Tembelang

Waktu : 28 Mei 2023

1. Apa pandangan bapak terkait barang bekas wakaf apabila di jual?

Jawab : Karena hukum asalnya wakaf jadi yha harus bertahap terlebih dahulu, seperti apakah sudah tidak difungsikan atau tidak dibutuhkan lagi atau bahkan adakah yang mau menerima atau mau membelinya.

1. Sebagai jamaah sekaligus bagian dari pengurus kemakmuran masjid, bagaimana Anda melihat perlakuan terhadap barang-barang bekas wakaf masjid yang sudah tidak digunakan?

Jawab : Barang wakaf tidak bisa langsung dijual harus bertahap dan perlu waktu lama juga, apalagi di dalam madzab syafi'I sangat berhati-hati akan keabsahan barang wakaf. barang bekas wakaf seperti kayu, genteng, atau material lama yang tidak lagi digunakan itu tetap punya nilai. Maka harus dikelola dengan amanah. Kami tidak berani langsung menjual tanpa musyawarah dengan jamaah dan pengurus. Kalau barang tersebut memang tidak bisa dipakai, maka lebih baik dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan masjid. Tapi harus jelas, transparan, dan tidak boleh dipakai pribadi. Prinsipnya, manfaatnya tetap untuk kemaslahatan

Transkrip Wawancara Tokoh Muhammadiyah

Nama : Harsono

Jabatan : Sekerrtaris PCM Watukumpul

Alamat : Pemalang Kec. Watukumpul

Waktu : 19 Mei 2023

Tema: Pandangan Muhammadiyah terhadap Istibdal Barang Bekas Wakaf

1. Apakah Muhammadiyah membolehkan tindakan menjual barang bekas wakaf masjid?
Dan bagaimana prosedurnya?

Jawab: Dalam pandangan Muhammadiyah, wakaf itu bukan hanya soal bentuk fisik, tapi fungsinya. Kalau benda wakaf sudah tidak bisa digunakan sesuai fungsinya, maka boleh dilakukan istibdal, termasuk menjual barang bekas tersebut. Tapi tidak boleh asal, harus melalui rapat dan diketahui oleh jamaah serta disertai niat yang benar. Hasilnya harus digunakan untuk hal yang sama atau yang lebih maslahat, seperti pembangunan masjid, pembelian karpet, atau perlengkapan ibadah. Jangan sampai dimanfaatkan untuk pribadi



DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Identitas Diri**

Nama : AENUN NAJIB
NIM : 1118113
Tempat/Tgl Lahir : Pernalang, 10 November 1996
Agama : Islam
Alamat : Dk. Mundong RT/RW 015/005 Desa Tlagasana Kecamatan
Watukumpul Kabupaten Pernalang

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Soheh
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Yusrihah
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dk. Mundong RT/RW 015/005 Desa Tlagasana Kecamatan
Watukumpul Kabupaten Pernalang

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 03 Tlagasana
2. SMPN 03 Watukumpul
3. SMAN 01 Belik
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan